



## Persyaratan Kartu Istri dan Suami

No. SK : 188/393/404.403/2022

### Persyaratan

1. ? Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah;
2. ? Blangko Laporan Perkawinan;
3. ? Foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir;
4. ? Foto copy SK PNS yang telah dilegalisir;
5. ? Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA;
6. ? Foto copy Surat Cerai/Surat Kematian khusus untuk perkawinan ke-2; dan
7. ? Pas photo ukuran 2x3 hitam putih

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua persyaratan pengajuan Karis/Karsu yang sudah lengkap dikirim ke BKPSDM melalui desk pelayanan.
2. Dokumen yang telah terima selanjutnya di disposisikan ke pejabat pelaksanaan untuk memverivikasi berkas dan membuat file scan berkas pengajuan
3. Pejabat Pelaksana membuat pengajuan Karis/Karsu secara kolektif untuk pengantar Pengajuan ke BKN Kanreg II Surabaya
4. Berkas yang sudah discan beserta Surat Pengantar diupload melalui Aplikasi Arek Kanreg II Surabaya
5. Pengajuan Karis/Karsu yang sudah jadi diambil ke Kanreg II Surabaya, selanjutnya untuk direkap dan dibagikan ke OPD sesuai Pengajuan

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Jangka waktu penyelesaian pengajuan karis/karsu mulai dari pengusulan sampai jadi kartu Karis/Karsu kurang lebih 3 bulan

### Biaya / Tarif

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl Teuku Umar No.12 63211 0351749034

<https://bkpsdm.ngawikab.go.id/>



Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Istri/Kartu Suami

## Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

**Kantor BKPSDM Kabupaten Ngawi**

J2 Ngawi Kode Pos 63211

Telepon/Fax (0351) 7490343

Email : [bkpp@ngawikab.go.id](mailto:bkpp@ngawikab.go.id)

Telepon/Whatsapp :

- 08113030445 (Analisis SDMA Ahli Muda/Sub Koordinator Kesejahteraan)
- 082244522299 (Pengelola Kepegawaian)

Pejabat Pengelola Pengaduan :

RIKA YULIANTO, S.AB., M.Si.

JOKO WIBOWO

Alur Pengaduan :

Datang langsung dan menanyakan tentang permohonan pengajuan Karis/Karsu